

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Kota Banjarmasin

Banjarmasin adalah ibukota Provinsi Kalimantan, Indonesia. Kota ini memiliki luas sebesar 98,46 km persegi dan 692,793 penduduk yang terdaftar pada tahun 2017. Dengan kepadatan penduduk 7,036/km², Banjarmasin adalah kota terpadat di Kalimantan. Dijuluki kota ribuan sungai Banjarmasin terletak di sebuah delta dimana sungai Barito dan Martapura bertemu. Selama beberapa dekade Banjarmasin telah menjadi pusat untuk pengiriman batubara, kayu, dan karet, baik dalam maupun luar negeri.⁵¹

Kota Banjarmasin termasuk wilayah yang beriklim tropis. Angin Muson dari arah Barat yang bertiup akibat tekanan tinggi di daratan Benua Asia melewati Samudera Hindia menyebabkan musim hujan, sedangkan tekanan tinggi di Benua Australia yang bertiup dari arah Timur adalah angin kering pada musim kemarau.⁵²

Kota Banjarmasin terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang.⁵³

⁵¹Kota Banjarmasin, *Sebuah Profil Kota Ramah Disabilitas*, (Jakarta: UNESCO, 2019) hlm. 15.

⁵²Kota Banjarmasin Dalam Angka 2020, Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, diakses pada tanggal 29 Sep 2020, pukul 20:36 Wita.

⁵³*Ibid.*, hlm. 19.

Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 93 Tahun 2000 tentang Penataan Daerah Kota Banjarmasin dan Pembentukan Kecamatan Banjarmasin Tengah, kemudian dikuatkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 tahun 2001 tentang Penataan Daerah Kota Banjarmasin, Kota Banjarmasin terdiri atas 5 Kecamatan, yaitu Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Utara.⁵⁴ Kelima kecamatan tersebut selain berfungsi sebagai pusat perkantoran juga merupakan pusat-pusat pertumbuhan di Kota Banjarmasin. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalsel No. 184.44/0438.A/KUM/2008, Pemerintahan Kota Banjarmasin mengadakan pemekaran kelurahan yaitu dari sebelumnya 50 kelurahan menjadi 52 kelurahan.⁵⁵

Penduduk kota Banjarmasin didominasi oleh kelompok usia muda dimana kelompok umur 5-9 tahun merupakan terbanyak yaitu sekitar 9,12 persen dari total seluruh penduduk Kota Banjarmasin. Jika dilihat dari kelompok umur 0-29 tahun, jumlah penduduk Kota Banjarmasin pada kelompok umur tersebut berjumlah 365.121 atau lebih dari setengah total penduduk Kota Banjarmasin (51,52 persen). Dengan luas wilayah sebesar 98,46 km², kepadatan penduduk Kota Banjarmasin mencapai 7.196 penduduk/km². Dari angka tersebut, penduduk Kota Banjarmasin merupakan yang terpadat jika dibandingkan dengan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, kepadatan penduduk Kota Banjarmasin selalu mengalami

⁵⁴*Ibid*

⁵⁵Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kota Banjarmasin, diakses pada 1 Oktober 2020 pukul 09:06 Wita.

peningkatan hal ini sejalan dengan terjadinya pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.⁵⁶

Tabel 4.1

Luas Daerah Area Perkecamatan Kota Banjarmasin

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas/km²
Banjarmasin Selatan	Kelayan Selatan	38,30
Banjarmasin Timur	Kuripan	16,90
Banjarmasin Barat	Pelambuan	13,11
Banjarmasin Tengah	Teluk Dalam	6,65
Banjarmasin Utara	Alalak Utara	23,50
Kota Banjarmasin		98,46

Mayoritas penduduk kota Banjarmasin berasal dari etnis Banjar (79,26%). Penduduk asli yang mendiami Banjarmasin adalah orang Banjar Kuala yang memiliki budaya sungai dengan interaksi masyarakat yang sangat kuat terhadap sungai baik dalam kegiatan sosial maupun ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari adanya Pasar Terapung yang menjadi salah satu objek wisata andalan Kota Banjarmasin. Di Banjarmasin juga banyak terdapat orang Banjar Pahuluan yang berasal dari Benua Anam serta orang Banjar dari daerah-daerah lain di Kalimantan Selatan.

Etnis minoritas terbesar yang cukup mudah ditemui di Banjarmasin yaitu etnis Jawa (10,27%), Madura (3,17%) dan keturunan Tionghoa (1,56%). Orang Jawa di Banjarmasin dapat ditemui di hampir semua kawasan dan umumnya telah membaaur dengan orang Banjar, sedangkan orang Madura lebih mengelompok dengan mendiami beberapa kantong permukiman seperti di Kampung Gadang, Pekapuran, Kelayan dan Pemurus Baru. Pemukiman keturunan Tionghoa di

⁵⁶https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarmasin diakses pada 1 Oktober 2020 pukul 08:00

Banjarmasin berada di Jalan Veteran (Pecinan Darat) dan Jalan Pierre Tendean (Pecinan Laut). Di Banjarmasin juga terdapat pemukiman keturunan Arab di kawasan Jalan Antasan Kecil Barat. Etnis-etnis lainnya yang terdapat di Banjarmasin yaitu etnis Dayak, Bugis, Sunda, Batak dan lain-lain. Umumnya etnis-etnis lain yang sudah lama menetap di Banjarmasin akan mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Banjar karena sudah mengikuti adat istiadat, budaya dan bahasa Banjar, atau melakukan perkawinan dengan orang Banjar.

Berdasarkan permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang dihadapi Kota Banjarmasin, Visi Pembangunan Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021, yaitu:

“Kayuh Baimbai Menuju Banjarmasin Baiman (Bertakwa, Aman, India, Maju, Amanah dan Nyaman)”

Berdasarkan visi pembangunan Kota Banjarmasin ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021, yaitu:

1. Mewujudkan kota Banjarmasin bertaqwa dalam setiap sendi kehidupan masyarakat, dengan mengedapnkan pendidikan akhlak dan budi pekerti sehingga terwujud masyarakat Banjarmasin yang religius, berbudi luhur, berbudaya, sehat dan sejahtera.
2. Mewujudkan Kota Banjarmasin yang aman, sehat, dan kondusif bagi pribadi dan kehidupan masyarakat.
3. Mewujudkan Kota Banjarmasin indah dengan penataan kota berbasis tata ruang berbasis sungai guna terwujud kota yang asri dan harmoni.

4. Mewujudkan Kota Banjarmasin yang maju dengan penguatan perekonomian melalui sektor perdagangan, perindustrian, dan pelabuhan dengan memperhatikan pemerataan pendapatan, meningkatkan taraf pendidikan, pengembangan dan pelestarian budaya Banjar serta pariwisata sungai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
5. Melaksanakan pemerintahan amanah, ramah, bersih dan profesional berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta memaksimalkan fungsi melayani sebagai suatu tanggung jawab terhadap masyarakat Tuhan YME.
6. Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang handal dan berkelanjutan dengan memperhatikan kesesuaian Tata Ruang, serta pembangunan menyeluruh mulai dari daerah tertular, terpencil, dan terbelakang sebagai pembangunan dasar untuk menjadikan Kota Banjarmasin nyaman yang ditunjang dengan perbaikan pengelolaan wisata dan pengelolaan pasar tradisional secara profesional.

B. Kota Banjarmasin menuju kota yang inklusif

Sebagai anggota dan Jaringan Walikota untuk Kota Inklusif atau *Network of Mayors for Inclusive Cities* (NMIC), Banjarmasin telah menetapkan peta jalan untuk Kota Inklusif Banjarmasin dalam kebijakan dan peraturan daerah seperti: Peraturan Kota Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Peraturan Walikota No. 352 Tahun 2016 untuk membentuk Forum Antar Lembaga Kota Banjarmasin untuk Disabilitas.⁵⁷

⁵⁷Unesco, Kota Banjarmasin Sebuah Profil Kota Ramah Disabilitas, (Jakarta: 2019), hlm. 16.

Forum Antar Lembaga untuk Disabilitas mengawasi dan membantu dalam persiapan anggaran lokal, dan memantau serta memandu pemerintah kota untuk mensosialisasikan isu-isu disabilitas dalam aktivitas dan prakarsa untuk menggapai kebutuhan yang semakin tinggi terhadap fasilitas yang lebih ramah disabilitas seperti sekolah inklusif, fasilitas kesehatan masyarakat yang ramah disabilitas, jalur ramah disabilitas dan ramp di gedung umum. Saat ini, kota Banjarmasin berencana untuk mengembangkan dua lingkungan inklusif di dalam Kota yakni Kuin Selatan dan Kelayan Selatan, informasi terkait jumlah penyandang disabilitas di Banjarmasin yaitu sebanyak 3,897 orang.⁵⁸

Banjarmasin juga menunjukkan pertumbuhan keterlibatan masyarakat sipil yang menangani dan mempromosikan kebijakan dan pembangunan ramah disabilitas. Ini termasuk Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) dan organisasi-organisasi penyandang disabilitas lainnya (DPO) seperti Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Himpunan Wanita Disabilitas Wanita Indonesia (HWDI), Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni Banjarmasin), Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatun Banjarmasin), dan National Paralympic Committee (NPC Banjarmasin).⁵⁹

C. Deskripsi Hasil Wawancara

Peneliti berupaya menyajikan bentuk hasil wawancara perorangan setiap pemilih penyandang disabilitas di Banjarmasin agar lebih mempermudah melihat hasil penelitian dan akan disajikan sebagai berikut:

⁵⁸*Ibid*

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 17.

Identitas Informan:

1. Nama : Masni
Usia : 51 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Kelayan B gang Kita Kec. Banjarmasin Selatan
Pekerjaan : Swasta / sebagai Ketua HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Provinsi Kalsel)

Ibu Masni merupakan warga kelurahan Kelayan B yang juga penyandang disabilitas daksa informan juga dipercaya untuk menjabat sebagai ketua komunitas Himpunan Wanita Penyandang Disabilitas (HWDI) Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai seorang penyandang disabilitas yang juga merupakan warga negara Indonesia informan mendapatkan hak politik yang sama dengan masyarakat umumnya untuk ikut berpartisipasi dalam menyuarakan hak politiknya dalam Pemilu serentak tahun 2019 di Kota Banjarmasin.

Ketika penulis menanyakan apakah informan mengetahui akan diadakannya pemilu pada April tahun 2019, informan mengaku tahu mengenai hal itu dan mengaku selalu ikut berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya saat pemilu berlangsung, iya saya tahu bahwa akan diadakan pemilu kata informan, informan juga ikut berpartisipasi dalam sosialisasi khusus penyandang disabilitas yang diadakan oleh KPU kota Banjarmasin. Saya mendapatkan undangan dari pihak KPU sebagai perwakilan penyandang disabilitas juga sekaligus perwakilan dari HWDI Kalsel.

Selanjutnya penulis menanyakan bagaimana pendapat nya mengenai penyandang disabilitas yang masih belum memberikan hak pilihnya dalam pemilu, informan menjelaskan bahwa penyandang disabilitas yang tidak menggunakan hak pilihnya itu biasanya mereka yang masih kurang percaya diri atau malu untuk keluar dan berkumpul bersama, kemudian ada juga yang malas karena tidak ada pendamping dan berbelit belit, dan untuk teman-teman penyandang disabilitas yang tuli mereka otomatis kan malas karena mereka datang duluan daftar tetapi dipanggilnya belakangan karena mereka tidak dengar dan tidak ada yang memberitahu dan dikira mereka tidak datang, kemudian juga mereka yang sudah lanjut usia yang tidak bisa datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya, dan biasanya itu juga terkendala akses yang kurang memadai jadi temen-temen itu malas untuk mencoblos. Lalu penulis juga menyinggung apakah fasilitas di TPS sudah cukup memadai bagi penyandang disabilitas, informan mengatakan bahwa fasilitas di TPS sebenarnya sudah membaiklah dari tahun-ketahun sekarang sudah ada surat suara untuk teman-teman tuna netra hanya saja untuk bilik suaranya itu masih terlalu tinggi untuk kami yang memiliki kekurangan seperti inikan sulit karena terlalu tinggi. Dan juga informan menambahkan petugas di TPS banyak masih belum paham betul untuk tugas-tugasnya, masih banyak yang acuh untuk menolong penyandang disabilitas lain.⁶⁰

⁶⁰Masni, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 8 September 2020 Pukul 11.30 Wita.

2. Nama : Slamet Triadi
- Usia : 48 tahun
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Alamat : Jl. Simpang Belitung Kec. Banjarmasin Barat
- Pekerjaan : Swasta / Sebagai ketua komunitas Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) kota Banjarmasin.

Bapak Slamet triadi merupakan warga penyandang disabilitas dengan gangguan pada bagian indera penglihatan, informan juga menjabat sebagai ketua komunitas Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) kota Banjarmasin, dan informan juga kerap aktif dalam mengikuti seminar-seminar yang berhubungan dengan penyandang disabilitas, ketika informan ditanyai mengenai pengetahuannya terkait dengan pemilu tahun 2019 informan mengaku sangat mengetahui akan hal itu, informan juga aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan rapat simulasi tentang pemilihan, dan informan mengungkapkan bahwa ada beberapa juga penyandang disabilitas yang mengikuti kampanye partai politik.

Kemudian penulis menanyakan bagaimana tanggapan informan terkait masih banyak penyandang disabilitas yang tidak memilih pada saat pemilu berlangsung informan menjelaskan bahwa ada beberapa kendala dan dilihat dari beberapa faktor yang pertama penyandang disabilitas ini banyak ragamnya contohnya ada tuna rungu, tuna daksa, tuna netra, tuna grahita autis dan lainnya yang kemudian disingkat menjadi disabilitas mental, disabilitas intelektual, disabilitas fisik dan diantara kesemua disabilitas itu ada yang namanya ODGJ atau

Orang Dengan Gangguan Jiwa yang mereka itu masuk juga dengan disabilitas tentukan orang dengan gangguan jiwa kan tidak bisa memilih karena mereka kan tidak tau walaupun bisa itupun di paksakan dan merekapun harus ada yang mendampingi itu faktor pertama kenapa hanya enam ratusan saja yang memilih.

Faktor kedua dari yang ketiga ribu itu merata dari yang data yang dewasa dan anak-anak kan tidak mungkin kalo anak-anak itu ikut memilih, kemudian faktor ketiga itu ada penyandang dengan gangguan autis yang tergolong berat itu tentu tidak bisa memilih karena autis berat itu dia tidak bisa menghiraukan apapun yang ada disekitarnya dan dia asik dengan dunia mereka sendiri dan faktor yang selanjutnya orang yang dengan gangguan jiwa itu banyak tidak sedikit dan dengan gangguan autis pun banyak dan juga tuna grahita itu apalagi mereka hanya diam dan mentalnya pun dibawah rata-rata, dan juga bagi keluarga mereka yang cenderung tidak mengajak karena alasan kondisi mereka itu.

Kemudian faktor yang selanjutnya adalah ada yang bilang kalau mereka tidak terdaftar tapi itu hanya sedikit apalagi faktor ini tidak bisa dipisahkan dengan pelaksanaan pemilu karena lokasinya TPS nya, karena ada yang alamatnya di sini tapi mencoblosnya kejauh tentu untuk teman teman yang mobalitassnya tidak lancar tentu berdiam saja dirumah kemudian selanjutnya faktor medan ke TPS iya bagi teman yang mempunyai jiwa yang luar biasa hebatnya berjuang segala macam tidak punya masalah aku harus tampil, *aku harus nyoblos kan ada jua ah masa bodo ah tempatnya juga kaya gitu aku juga betongkat, ngalih aku bekursi roda nah itu ada juga nah itu sih kurang lebihnya ungapnya.*

Kemudian ketika ditanyai mengenai apakah ada dari pihak KPU melakukan sosialisasi terkait tentang pelaksanaan pemilu, informan mengungkapkan bahwa dari KPU sudah ada sosialisai tapi itulah yang namanya ragam difabel itu banyak maka seperti itu, kalo mengenai fasilitas itu sudah bagus cuman ada beberapa juga masih kurang ramah disabilitas seperti ada tempat TPS yang tidak bisa masuk kursi roda dan beberapa TPS yang masih cukup tinggi tempatnya.⁶¹

3. Nama : Dahliani
Usia : 41 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Kelayan Luar Rt. 36 Kec. Banjarmasin Tengah
Pekerjaan : Ibu rumah tangga / Anggota HWDI Banjarmasin

Ibu Dahliani merupakan warga penyandang disabilitas yang juga anggota HWDI kota Banjarmasin, ketika penulis menanyakan mengenai partisipasinya dalam pemilu ia mengaku hanya ikut dalam memberikan hak suara dengan mencoblos di TPS tempat informan terdaftar.

Selanjutnya, penanya menanyakan bagaimana tanggapan informan mengenai penyandang disabilitas yang masih banyak tidak menggunakan hak nya dalam pemilu informan menjelaskan bahwa itu mungkin karena faktor akses penyandang disabilitas yang tidak bisa ke TPS dan juga penyandang disabilitas yang kondisinya tidak memungkinkan untuk mencoblos ya karena penyandang disabilitas kan banyak macamnya ada yang kaku berjalan dan lain lain.

⁶¹Slamet Triadi, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 16 September 2020 Pukul 14:00 Wita.

Kemudian ketika ditanyai mengenai adakah kendala dalam melakukan partisipasi politik dalam hal ini mencoblos informan mengaku tidak ada kendala yang informan rasakan saat mencoblos.⁶²

4. Nama : Ahmad Riyad
 Usia : 35 tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Jl. Rantauan Darat Kec. Banjarmasin Selatan
 Status/Jabatan : Swasta / Sekretaris PPDI Kota Banjarmasin

Bapak Riyad merupakan warga penyandang disabilitas daksa sekaligus sekretaris PPDI Kota Banjarmasin, ketika ditanya tentang apakah informan mengetahui tentang akan diadakan pemilu serentak tahun 2019 informan mengaku mengetahui dan informan ikut berpartisipasi dengan cara menggunakan hak pilihnya.

Kemudian penulis menanyakan bagaimana tanggapan informan mengenai penyandang disabilitas yang masih belum menggunakan hak pilihnya saat pemilu berlangsung informan mengungkapkan bahwa itu bisa terkendala dari akses penyandang disabilitas itu sendiri ke tempat pemungutan suara contohnya seperti saya yang menggunakan kursi roda untuk ke lokasi TPS yang lumayan jauh kan sulit, untung saja lokasi TPS saya dekat jadi saya bias ikut nyoblos. Dan juga biasanya itu terkendala bagi teman teman netra yang kurang terbantu dengan tidak adanya huruf *braille* disurat suara, itu sih biasanya mereka keluhkan.

⁶²Dahlioni, Anggota Himpunan Wanita Disabilitas Kalimantan Selatan, *Wawancara via telepon*, Banjarmasin, 20 September 2020 Pukul 10:00 Wita.

Selanjutnya, penanya menanyakan mengenai adakah kendala yang di rasakan bagi informan saat menggunakan hak pilihnya di TPS informan mengatakan bahwa informan hanya kesulitan untuk menjangkau kotak suara itu karena menggunakan kursi roda.⁶³

5. Nama : Fitriah
Usia : 34 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Rantau Darat Kec. Banjarmasin Selatan
Status/Jabatan : Ibu rumah tangga / Bendahara PPDI Kota Banjarmasin

Ibu Fitriah merupakan salah satu warga penyandang disabilitas daksa di Banjarmasin informan juga menjabat sebagai Bendahara di PPDI Kota Banjarmasin. Ketika ditanya mengenai apakah informan tahu akan diadakan pemilu serentak tahun 2019 informan mengaku tahu, saya tahu karena sering menghadiri sosialisasi yang diadakan oleh KPU Kota Banjarmasin dan juga kemaren tu ikut menghadiri sosialisai yang diadakan Bawaslu Kota Banjarmasin kalo kada salah semalam itu mengenai pemilu.

Ketika informan mengenai masih banyaknya penyandang disabilitas yang masih belum menggunakan hak pilihnya dalam pemilu informan menjelaskan bahwa itu terkendala oleh akses yang kurang memadai bagi penyandang disabilitas itu sendiri untuk ke tempat pemungutan suara, dan juga mereka itu masih banyak yang tidak ikut sosialisasi, jadi kurang pengetahuan mengenai

⁶³Ahmad Riyad, Sekretaris umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 13 Oktober 2020 Pukul 10:30 Wita.

pemilu. Kemudian penulis menanyakan mengenai adakah kendala yang di rasakan saat menggunakan hak pilihnya di TPS informan mengatakan bahwa informan hanya kesulitan untuk menjangkau kotak suara karena karena menurutnya masih terlalu tinggi untuk penyandang disabilitas daksa khususnya.⁶⁴

6. Nama : Yuse Riza Fitriani
Usia : 35 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Veteran Gg. Turi Rt. 14 No. 10 Banjarmasin Timur
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Ibu Yuse merupakan warga merupakan salah satu warga penyandang disabilitas tuna rungu di Banjarmasin. Ketika ditanya mengenai apakah ia tahu akan diadakan pemilu serentak tahun 2019 dan apakah ikut berpartisipasi dalam pemilu tersebut informan mengaku tahu akan diadakannya pemilu tetapi informan tidak ikut berpartisipasi atau tidak mencoblos, ketika di tanya alasan informan tidak ikut mencoblos informan pernah ikut berpartisipasi tetapi pada saat di TPS para petugas dan masyarakat disana cenderung mengabaikan kehadirannya dan saat namanya di panggil tidak ada yang memberitahu informan dan informan tidak tau kalau di panggil karena keterbatasan dalam pendengaran dan setelah kejadian itu informan tidak pernah ikut berpartisipasi lagi dalam pemilu.⁶⁵

⁶⁴Fitriah, Bendahara umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 13 Oktober 2020 Pukul 10:30 Wita.

⁶⁵Yuse Riza Fitriani, Warga Penyandang Disabilitas, Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 3 November 2020 Pukul 17:00 Wita.

7. Nama : Bain
Usia : 40 tahun
Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat : Jl. Veteran Gg. Turi Rt. 14 No. 10 Banjarmasin Timur
Pekerjaan : Swasta

Bapak Bain warga merupakan salah satu warga penyandang disabilitas tuna rungu di Banjarmasin, informan juga merupakan suami dari ibu Yuse. Ketika penanya menanyakan mengenai pemilu serentak tahun 2019 di Kota Banjarmasin informan mengaku tahu akan hal tersebut tetapi informan juga tidak ikut berpartisipasi atau mencoblos pada hari pemilu berlangsung dikarenakan para petugas disana tidak respon terhadap informan, pada saat pemanggilan pun tidak ada yang memberitahukan, dan ketika ditanya mengenai sosialisasi mengenai pemilu, informan tidak tau kalau ada sosialisasi tentang pemilu khusus penyandang disabilitas, jadi informan memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya lagi dan lebih memilih untuk bekerja saat pemilu berlangsung.⁶⁶

8. Nama : Adi
Usia : 30 tahun
Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat : Jl. HKSN Kec. Banjarmasin Selatan
Pekerjaan : Swasta

⁶⁶Bain, Warga Penyandang Disabilitas, Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 3 November 2020 Pukul 17:00 Wita.

Bapak Adi merupakan warga salah satu warga disabilitas tuna wicara di Kota Banjarmasin, ketika penanya menanyakan tentang apakah informan tahu mengenai akan diadakannya pemilu serentak tahun 2019, informan mengaku mengetahuinya tetapi informan tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu tersebut dikarenakan waktu pemilu saat itu tidak ada dirumah dan ada urusan lain tetapi biasanya ikut saja nyoblos.⁶⁷

9. Nama : Nurul
 Usia : 18 tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Jl. HKSAN Kec. Banjarmasin Selatan
 Pekerjaan : Pelajar

Nurul merupakan salah satu penyandang disabilitas tuna rungu di Kota Banjarmasin dan sekaligus pelajar di SLB Negeri Pelambuan Kota Banjarmasin, ketika penanya menanyakan apakah informan mengetahui tentang akan diadakan pemilu serentak tahun 2019, informan mengaku mengetahui karena ada sosialisasi juga di sekolah, tetapi informan tidak ikut berpartisipasi karena kurang percaya diri dan juga tidak mau merepotkan keluarga dan orang lain ketika di TPS.⁶⁸

10. Nama : Hanafi
 Usia : 32 tahun

⁶⁷Adi, Warga Penyandang Disabilitas, Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin. 5 November 2020 Pukul 14:00 Wita.

⁶⁸Nurul, Warga Penyandang Disabilitas, Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin. 5 November 2020 Pukul 16:00 Wita.

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Mutiara Raya Sei Andai Kec. Banjarmasin Utara

Pekerjaan : Pedagang

Bapak Hanafi merupakan salah satu warga penyandang disabilitas daksa di Banjarmasin, ketika penanya menanyakan apakah informan mengetahui tentang akan diadakan pemilu serentak tahun 2019, informan mengaku mengetahui tetapi informan juga mengaku tidak ikut berpartisipasi karena keterbatasan fisik, saya sudah tidak ikut nyoblos lagi karena lokasi nyoblosnya jauh dari rumah dan juga saya kan sambil buka kios kaini jua dirumah jadi tidak ikut nyoblos karena lokasinya yang lumayan jauh.⁶⁹

Tabel. 4.2

Matriks

Hasil Wawancara dengan Pemilih Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin

NO	Nama Informan	Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas	Alasan Berpartisipasi/Tidak Berpartisipasi
1.	Masni	Menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos ke TPS	Karena mau menggunakan hak pilihnya
2.	Slemet Triadi	Menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos ke TPS	Karena mau menggunakan hak pilihnya
3.	Dahliani	Menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos ke TPS	Karena mau menggunakan hak pilihnya
4.	Ahmad Riyad	Menggunakan hak pilihnya	Karena mau menggunakan hak

⁶⁹Hanafi, Warga Penyandang Disabilitas, Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin. 7 November 2020 Pukul 15:00 Wita.

		dengan mencoblos ke TPS	pilihnya
5.	Fitriah	Menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos ke TPS	Karena mau menggunakan hak pilihnya
6.	Yuse Riza Fitriani	Tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu	Karena merasa tidak di layani dengan baik
7.	Bain	Tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu	Karena merasa tidak di layani dengan baik
8.	Adi	Tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu	Karena ada kegiatan lain
9.	Nurul	Tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu	Karena tidak mau merepotkan orang lain
10.	Hanafi	Tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu	Akses ke TPS tidak memadai karena terlalu jauh dengan rumah

D. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan telah diperoleh data dari KPU Kota Banjarmasin tentang partisipasi politik penyandang disabilitas. Secara garis besar data yang diperoleh dapat menjawab permasalahan peneliti. Supaya lebih teratur dan sistematis, maka analisis data ini disajikan sesuai dengan rumusan masalah.

Indonesia merupakan negara hukum, sistem ketatanegaraan Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip Negara hukum di Indonesia pada umumnya yaitu adanya perlindungan hak asasi manusia yang bersifat kodrat hal ini sama dengan

salah satu unsur-unsur Negara hukum menurut pendapat Arief Sidharta yaitu: Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut A.S.S Tambunan mengungkapkan bahwa pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.

Di tahun 2019 pemilu serentak pertama kali dilaksanakan dimana Pilleg (Pemilihan Legeslatif) dan Pilpres (Pemilihan Presiden) dipilih secara bersamaan dihari pesta demokrasi tersebut. Hal ini dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak. Adapun dasar hukum pemilu serentak tahun 2019 mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pemilu dilaksanakan secara bebas oleh seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam pemilu meliputi masyarakat yang cakap hukum, dan sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam pemilu yaitu masyarakat yang berumur 17 tahun atau lebih, sudah menikah atau sudah

pernah menikah memiliki hak, kedudukan, dan peran yang sama untuk bisa berpartisipasi politik dalam pemilu. Pentingnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu menunjukkan adanya kepedulian dan tingkat kesadaran masyarakat dalam berperan menyukseskan kegiatan pemilihan umum. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah, kegiatan yang mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, ikut dalam kegiatan kampanye, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya. Kegiatan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat atau seluruh warga negara Indonesia tidak terkecuali penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas merupakan masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, mental dan intelektual, dan/atau sensorik dalam waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan, penyandang disabilitas memiliki beberapa jenis, diantaranya penyandang disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas intelektual dan disabilitas sensorik.

Keberadaan penyandang disabilitas acap kali kurang diperhatikan oleh masyarakat umum, termasuk keikutsertaan mereka dalam pemilu, mereka sering diabaikan sebagai warga negara yang memiliki hak pilih karena keterbatasan mereka, padahal pemilu dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Umum dalam pemilu berarti setiap warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang berhak mengikuti pemilu. Pemilu yang

bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi seluruh warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, keadaeraan, pekerjaan, maupun status sosial.

Dan juga Indonesia sebagai negara yang menganut konsep negara hukum di mana sangat menjunjung tinggi perlindungan HAM (Hak asasi manusia). Hak tersebut tidak terbatas untuk warga negara Indonesia termasuk penyandang disabilitas juga mendapat perlindungan terhadap hak mereka termasuk hak untuk berpartisipasi dalam pemilu. Untuk memenuhi hak tersebut dan juga sebagai implementasi dari konsep negara hukum yang menjunjung tinggi terhadap perlindungan HAM. Lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Diantara hak-hak yang tertuang dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan mengenai hak kesetaraan dalam kesempatan, memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik, dan berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaranya.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama tanpa kecuali dalam pemilu serentak 2019 termasuk warga negara penyandang disabilitas. Dalam Pasal tersebut berbunyi:

“Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu”.

Dalam Al-Quran pun menyebutkan tentang kesamaan derajat manusia dimata Allah dan tidak membedakan-bedakan setiap hambanya yaitu Q.S Al Hujuraat /49:13.

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Demikian juga terdapat dalam QS. at-Tiin/95:4.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”

Kedua ayat diatas menjelaskan tentang kesamaan derajat manusia dimata Allah, tidak membeda-bedakan kasta atau suku dan juga menjelaskan bahwa Islam memandang substansi manusia lebih pada sesuatu yang bersifat Immateri memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dan yang membedakan hanyalah ketaqwaan kepada Allah.

Berdasarkan hasil wawanacara dengan beberapa informan bahwa partisipasi penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin dalam pemilu serentak

keterlibatannya sebagian besarnya dalam pemungutan suara atau *voting*. Proses pemungutan suara atau *voting* itu dilakukan dengan cara penyandang disabilitas datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu serentak di Kota Banjarmasin tahun 2019 dapat terlaksana karena ada faktor pendukung diantaranya adanya sosialisasi khusus penyandang disabilitas dari pihak KPU Kota Banjarmasin guna meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dan juga adanya simulasi pencoblosan bagi penyandang disabilitas dan juga faktor lain yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor karakteristik pribadi seseorang, adalah faktor dimana watak sosial pemilih yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap berbagai masalah. Dalam hal ini pemilih penyandang disabilitas yang mempunyai kepedulian sosial terhadap berbagai masalah salah satunya mengenai masalah pemilu dilihat dari penyandang disabilitas yang mau menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.
- b. Faktor situasi atau lingkungan politik, merupakan faktor dimana keadaan lingkungan sosial sekitar pemilih penyandang disabilitas yang baik dan kondusif sehingga seorang pemilih penyandang disabilitas mau dengan senang hati berpartisipasi dalam aktivitas politik.
- c. Faktor pendidikan politik, adalah upaya pemerintah untuk merubah warga negara agar dapat memiliki kesadaran politik dengan terlibat dalam aktivitas politik. Dalam hal ini adanya simulasi bagi penyandang disabilitas dan sosialisai tentang pemilu dari pihak KPU Kota Banjarmasin, BAWASLU

Kota Banjarmasin untuk penyandang disabilitas guna meningkatkan partisipasi mereka.

Untuk mengetahui tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilu serentak tahun 2019 di Kota Banjarmasin dapat dilihat dari data mengenai partisipasi penyandang disabilitas yang peneliti peroleh dari KPU Kota Banjarmasin sebagai berikut:

Tabel. 4.3

Data DPT (Daftar Pemilih Tetap) Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin

NO	KECAMATAN	DATA (DPT) PEMILIH DISABILITAS			PENGGUNA HAK DISABILITAS		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	BANJARMASIN TENGAN	299	248	547	48	56	104
2	BANJARMASIN UTARA	320	239	613	44	51	95
3	BANJARMASIN TIMUR	250	240	490	48	141	189
4	BANJARMASIN SELATAN	350	347	697	50	56	106
5	BANJARMASIN BARAT	513	437	950	58	63	121
JUMLAH		1.732	1.511	3.297	248	367	615

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DISABILITAS		
L	P	TOTAL
16.05%	22.58%	19.01%
13.75%	17.41%	15.50%
19.20%	58.75%	38.57%
14.42%	16.14%	15.21%
11.31%	14.42%	12.74%
14.32%	23.45%	18.65%

Sumber: KPU Kota Banjarmasin

Jika melihat dari data DPT (daftar pemilih tetap) yang di peroleh peneliti dari KPU Kota Banjarmasin terdapat 3.297 orang penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih di Kota Banjarmasin yang terdiri dari 5 (lima) Kecamatan. Hal tersebut dapat dilihat bahwa KPU Kota Banjarmasin sudah cukup memutakhirkan data terhadap penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin. Namun dari data tersebut yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu hanya 615 orang penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan yang juga merupakan penyandang disabilitas hal itu terjadi dikarenakan beberapa faktor diantaranya penyandang disabilitas malu untuk berpartisipasi langsung dalam kegiatan pemilu karena keterbatasan mereka dimana mereka sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak cukup baik, selain itu menurut informan juga para petugas di lapangan tidak melakukan tugas mereka secara maksimal untuk memperjuangkan hak politik penyandang disabilitas dimana penyandang disabilitas kerap kali tidak diperhatikan khususnya bagi penyandang disabilitas tuna netra dan tuna rungu contohnya pada saat pemanggilan untuk mencoblos mereka tidak di tegur atau di colek.

Kemudian faktor lain diantaranya yaitu penyandang disabilitas itu terdiri dari berbagai jenis penyandang disabilitas dan dari data 3.297 penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih itu termasuk penyandang disabilitas tuna grahita atau biasa dikenal dengan orang dengan gangguan mental yang mana jumlahnya tidak sedikit dan menurut informan, penyandang disabilitas tuna grahita sangat sedikit yang ikut berpartisipasi dan cenderung bersifat pasif meskipun berpartisipasi harus ada pendamping yang membantu, disisi lain

kendala dari disabilitas tuna grahita adalah dari keluarganya sendiri yang tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk menggunakan haknya dikarenakan kondisi psikologis yang dianggap aib bagi keluarga tersebut. Faktor lain yang dialami penyandang disabilitas dalam menyalurkan haknya adalah terkendala oleh akses yang kurang memadai untuk ke tempat pemungutan suara (TPS) maupun di lokasi TPS itu sendiri. Padahal TPS merupakan salah satu kelengkapan dalam pelaksanaan pemilu yang mempunyai peranan yang sangat penting, karena ditempat inilah masyarakat dapat menyalurkan atau menggunakan hak pilihnya. TPS yang mendukung akses penyandang disabilitas atau TPS yang aksesibilitas itu seperti, sebisa mungkin TPS di bangun di tempat yang rata dan bukan di taman ataupun gedung bertangga, bilik suara yang dilengkapi dengan alat bantu bagi penyandang disabilitas tuna netra (*template braille*), kotak suara diletakkan tidak terlalu tinggi agar memudahkan bagi pengguna kursi roda dan teman-teman daksa untuk memasukkan surat suara yang telah dicoblos, bagi penyandang disabilitas tuna rungu dan atau tuna wicara jika sudah waktunya masuk TPS jika dipanggil supaya bisa di colek atau didekati. TPS yang aksesibel inilah yang bertujuan memudahkan bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Aksesibilitas untuk penyandang disabilitas ini juga disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Faktor lain yang juga menjadi penghambat penyandang disabilitas dalam menggunakan haknya pilihnya adalah minimnya pengetahuan dan informasi

mengenai pemilu bagi penyandang disabilitas yang tidak terjangkau oleh pemerintah dalam hal ini KPU kota Banjarmasin selaku penyelenggara pemilu. Kegiatan sosialisasi khusus penyandang disabilitas yang di lakukan KPU umumnya dihadiri oleh komunitas-komunitas penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas yang mendapatkan undangan saja. Sedangkan bagi penyandang disabilitas diluar komunitas cenderung luput dalam pengetahuan mengenai pemilu tentang calon yang ikut dalam pemilu serta prosedur pemilu itu sendiri.